



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PAMEKASAN
DAN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SUMENEP

Nomor: W2.PAS.PAS. .TI.04.02 -
Nomor: PKS / 33 /III/KA/PC/2023/BNNK

TENTANG

**SINERGITAS PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR
NARKOTIKA (P4GN)**

Pada hari ini Rabu Tanggal Lima belas Bulan Maret Tahun Dua ribu dua puluh tiga(15 Maret 2023) yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. SENO UTOMO**, selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pamekasan, dari dan karenanya sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pamekasan, yang berkedudukan di Jalan Pembina No. 1 Pamekasan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
- 2. BAMBANG SUTRISNO, SE.MM**, selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumenep, dari dan karenanya sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumenep, yang berkedudukan di Jalan Seludang No.5, Gudang, Kolor, Kota sumenep, Kabupaten Sumenep selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama dan pihak kedua selanjutnya secara bersama sama menerangkan hal – hal sebagai berikut :

- Bahwa pihak pertama adalah unit pelaksana teknis (UPT) pemasyarakatan yang berwenang dan bertanggungjawab dalam bidang perawatan tahanan, pembinaan Narapidana pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di Kabupaten Pamekasan.
- Bahwa PIHAK PERTAMA secara fungsional bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di Lapas Kelas IIA Pamekasan.
- Bahwa PIHAK KEDUA merupakan alat Negara yang berperan dalam melaksanakan Penyelenggaraan Pencegahan Penindakan Pembinaan dan Rehabilitasi, Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di lingkungan Pemasyarakatan Se Korwil Madura.
- Bahwa dalam rangka menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pamekasan dari gangguan keamanan dari penyalahgunaan narkotika PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA perlu membuat Perjanjian Kerjasama.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
2. Undang - Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan;
5. Peraturan Kepolisian Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Ham;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Narkotika Bagi Tahanan Dan Warga Binaan Pemasyarakatan;
8. Point Atensi Presiden terhadap Pemasyarakatan diantara ke 6 point Atensi Presiden ada 3 point yaitu :
 - a. Meningkatkan koordinasi pengamanan dalam mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban (kamtib) yang bersumber dari dalam maupun dari luar;
 - b. Meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman gangguan kamtib dari luar maupun dari dalam;
 - c. Meningkatkan pengawasan peredaran narkoba di Lapas Kelas IIA Pamekasan dan Keterlibatan pegawai dalam peredaran Narkoba.
9. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : W14.PK.02.10.01-283 Tanggal 15 Januari 2021 tentang pelaksanaan koordinasi pengamanan dengan instansi terkait.
10. Pedoman Kerja Pelaksanaan Kerjasama Antara Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : PAS05.HM.05.02 Tahun 2016, Nomor : B/11/II/2016 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pemasyarakatan.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerjasama tentang optimalisasi sinergitas pengamanan di Lapas Kelas IIA Pamekasan.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban, khususnya Penyelenggaraan Pencegahan Penindakan Pembinaan dan Rehabilitasi, Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Pamekasan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

1. Pencegahan
2. Penindakan
3. Pembinaan
4. Koordinasi
5. Anggaran Pengamanan
6. Jangka Waktu Kesepakatan Bersama

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. PIHAK PERTAMA berhak meminta bantuan kepada PIHAK KEDUA dalam mengantisipasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Pamekasan.
2. PIHAK PERTAMA wajib membantu PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA membutuhkan akses ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Pamekasan dalam rangka melaksanakan tindakan yang dianggap perlu sesuai peraturan perundang-undangan, seperti:
 - a. Razia Narkoba;
 - b. Razia Handphone;
 - c. Tes Urine; dan
 - d. Tindakan Lainnya.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mempersiapkan jajaran Badan Narkotika Nasional Kab. Sumenep dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pamekasan.
2. Kesiapan PIHAK KEDUA tersebut diimplementasikan dalam kegiatan, diantaranya:
 - a. Koordinasi;
 - b. Sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN);
 - c. Pembinaan warga binaan pemasyarakatan di Lapas Kelas IIA Pamekasan
 - d. Intelijen;
 - e. Razia Narkoba;
3. PIHAK KEDUA berhak melakukan tindakan yang dianggap perlu di Lingkungan Lapas Kelas IIA Pamekasan dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan PIHAK PERTAMA, seperti:
 - a. Razia Narkoba;
 - b. Razia Handphone;
 - c. Tes Urine; dan
 - d. Tindakan Lainnya.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK secara proporsional.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal kesepahaman ini ditanda tangani.

Pasal 7

1. Apabila ada permasalahan atau perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama ini maka penyelesaiannya dilakukan dengan mengutamakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan oleh masing-masing pihak.

2. Apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam kerjasama ini maka akan dilakukan upaya upaya berupa saling komunikasi serta jika dimungkinkan dibuat penambahan atauperubahan lebih lanjut.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing

mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani pada tanggal, bulan, dan tahunsebagaimana pada awal Perjanjian Kerjasama ini.

